

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Tradisi “*Maantar Jujuran*” dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan “*Maantar Jujuran*” dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan serta untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan “*Maantar Jujuran*” dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reaseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan Sumber data diperoleh melalui referensi-referensi buku. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kemudian diolah dengan menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menemukan data bahwa pelaksanaan “*Maantar Jujuran*” pada perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan masih dapat diterima dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hukum Islam memperbolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis, namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi “*Maantar Jujuran*” yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang *fasid* (rusak), ialah jumlah mahar (*jujukan*) yang diminta oleh si wanita dan keluarganya terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut. Pembahasan tentang jumlah besaran *jujukan* yang tidak pernah melibatkan si wanita yang akan dinikahi serta peruntukan uang *jujukan* yang dipergunakan untuk uang pengganti terhadap orang tuanya dalam merawat serta mendidiknya selama tinggal bersama orang tuanya, kemudian uang *jujukan* yang

dipergunakan untuk pesta perkawinan yang besar-besaran tanpa seizin dari wanita yang akan dinikahi tersebut, kemudian mengenai strata sosial yang membedakan jumlah mahar. Tradisi atau adat adalah bagian dari Pranata sosial pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, Dalam Prakteknya tradisi *maantar jujuran* sangat ditentukan stratifikasi sosial. Hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak

tertulis yang tumbuh berkembang begitu juga dengan tradisi *maantar jujuran* ternyata telah mengalami pergeseran nilai dan praktek di dalam masyarakat saat ini.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *Pertama*, Diharapkan dalam hal penentuan mahar atau *jujukan* agar tidak meminta dengan nilai yang begitu tinggi. *Kedua*, Orang tua layaknya berperilaku yang adil dalam arti menyerahkan urusan mahar atau *jujukan* kepada putrinya. *Ketiga*, Sikap keterbukaan, terutama dalam menyikapi adat atau tradisi yang terbiasa dikerjakan.